

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI
Di KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

M. TRISTAN SANDI YUDHA. S

NIM. 2010211110042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 20 Mei 2024

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI
Di KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

M. TRISTAN SANDI YUDHA. S

NIM. 2010211110042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 20 Mei 2024

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI
Di KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. TRISTAN SANDI YUDHA. S

NIM. 2010211110042

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 20 Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI
Di KOTA BANJARMASIN


Diajukan oleh
M. TRISTAN SANDI YUDHA. S
NIM. 2010211110042

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui
Banjarmasin, 6 Juni 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI
Di KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

M. TRISTAN SANDI YUDHA. S

NIM. 2010211110042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 304/UN8 1.11/SP/2024

Tanggal **10 JUN 2024**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D**

Sekretaris : **Deden Koswara, S.H., M.H**

Pembimbing/Anggota : **M. Ali Amrin, S.H., M.H**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **590/UN8.1.11/SP/2024**

Tanggal : **15 Mei 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Tristan Sandi Yudha. S
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110042
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 16 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI Di KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran oranglain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



M. Tristan Sandi Yudha. S
NIM. 2010211110042

MOTO

Perlakukanlah seseorang seperti kamu memperlakukan dirimu dan jangan berharap orang akan memperlakukan dirimu seperti perlakuanmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha suci lagi maha besar sang pencipta alam semesta, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan tiada sembahkan kecuali Allah SWT yang atas izin dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta dan Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua orang tuaku **Alm. M. Shafari dan Harianty Makaminang** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sejak bayi hingga dewasa menjadikanku anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat, tangis dan pengorbananmu selama ini tidak akan pernah dapat ku balas, Keberadaanmu juga pengorbananmu teramat berarti dihidupku. Terima kasih atas seluruh cinta, doa serta ridho mu yang selalu mengiringi jalanku. Kuharap kelulusan ini dapat menorehkan senyum kebahagiaan di wajahmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Bapak karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat nasihat sejauh ini.

Semoga Bapak selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Bapak dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.



RINGKASAN

M. Tristan Sandi Yudha. S. 2024. **PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR UNTUK PEJALAN KAKI DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman. Pembimbing M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah penduduk ini juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas pelayanan umum. Salah satu tindakan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pelayanan umum adalah dengan dibangunnya trotoar untuk pejalan kaki yang dimana peningkatan jumlah penduduk juga membuat pejalan kaki semakin banyak sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Namun, pada faktanya trotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti berjualan. Dampak dari penyalahgunaan ini adalah pejalan kaki kehilangan kenyamanan dan keamanannya saat berjalan serta dengan adanya pedagang kaki lima ini membuat macet jalanan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 dan mengetahui upaya serta sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiri atau *Sosio-legal* dengan sifat penelitian deskriptif yang mencoba melihat hukum dari arti sebenarnya atau menganalisa bagaimana suatu hukum berjalan di dalam masyarakat secara deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Hasil penelitian berupa :

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 masih belum mencapai kata efektif karena masih belum mencapai beberapa indikator penelitian dan dalam penegakan peraturan daerah tersebut memiliki beberapa problematika seperti kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang masih rendah, kekurangan kuantitas sumber daya manusia, dan keterbatasan tempat atau lahan usaha.

Upaya penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan ialah menertibkan dengan memberikan teguran beserta arahan terkait larangan untuk berjualan di atas trotoar, teguran diperingatkan sebanyak tiga kali, jika teguran tersebut masih diabaikan maka izin tanda daftar usaha akan dicabut, dan apabila masih diabaikan maka akan dilakukan pembongkaran paksa atau razia.

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin membuat pemerintah harus melakukan tindakan cepat dalam pembangunan sarana dan prasarana publik sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Trotoar merupakan salah satu fasilitas prasarana publik yang memiliki fungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki hal ini terdapat dalam pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga di dukung dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan yang terjadi dimasyarakat fungsi trotoar ini seringkali disalahgunakan khususnya oleh para Pedagang Kaki Lima padahal dalam pasal 12 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan telah mengatur larangan untuk berjualan diatas trotoar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan mengetahui upaya serta sanksi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau (*Sosio-legal*) yang dilakukan penulis dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis isu tersebut dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan tersebut masih belum bisa lakukan secara optimal dikarenakan beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal.

Kata kunci (*keyword*): pengawasan hukum, penyalahgunaan fungsi trotoar, pedagang kaki lima

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, karunia dan ridho Nya dengan izin Nya memberikan kesehatan kekuatan dan ketabahan hingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana hukum pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya hingga *yaumul akhir*.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas Budi baiknya saya memanjatkan doa Semoga Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan Akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan proses skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terkait administrasi selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Sahabat-Sahabat yang tergabung dalam Romeo Law Firm yaitu, Ilham, Radhi, Ikram, Putra, Edon, Ikhwan, Yunnas, Rahmad, Nanda, Iqbal dan Rafif yang telah mendukung penulis secara bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada Saudari Nabila Dzihniya Shofa selaku rekan saya yang selalu ada untuk membantu, memberikan motivasi dan mendukung saya selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-Sahabat saya Kamil, Dhaifan, Sajjad, Hakim, Riza, Wahyu yang menjadi tempat berbagi ilmu dan pengalaman serta membantu saya selama masa penyusunan skripsi.
10. Kepada para anggota dan juga teman-teman organisasi penulis yaitu, KSI AL-MIZAN Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Merpati Putih, Kabinet Mahardika BEM Universitas Lambung Mangkurat.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis PK Hukum Tata Negara angkatan 2020.
12. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi, ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama nusa bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul segala harapan tersebut.

Banjarmasin 8 Mei 2024



M. Tristan Sandi Yudha. S



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Penegakan Hukum	11
B. Pengawasan Hukum.....	12
1. Pengertian Pengawasan Hukum.....	12
2. Peraturan Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15
3. Aparat Penegak Hukum	17
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Hukum	17
C. Tinjauan Umum Jalur Pedestrian	18

1.	Pengertian Jalur Pedestrian	18
2.	Jenis Jalur Pedestrian	19
3.	Pengertian Trotoar	21
4.	Pemanfaatan Jalur Pedestrian	22
D.	Pejalan Kaki.....	26
1.	Pengertian Pejalan Kaki.....	26
2.	Fasilitas Pejalan Kaki.....	27
3.	Karakteristik Pejalan Kaki	28
4.	Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki	30
5.	Faktor Kenyamanan Pejalan Kaki	30
E.	Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima	31
1.	Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	31
2.	Kategori Pedagang Kaki Lima.....	34
3.	Jenis-Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima	35
4.	Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Kaki Lima.....	36
5.	Faktor Pendukung Berkembangnya Pedagang Kaki Lima	37
6.	Dampak Pedagang Kaki Lima	38
F.	Kebijakan Hukum.....	40
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	42
2.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan	42
3.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian	45
B.	Sifat Penelitian.....	45
C.	Pendekatan Penelitian	46
D.	Lokasi Penelitian	46
E.	Variabel Penelitian.....	47
F.	Jenis dan Sumber Data.....	48

G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	52
1. Populasi.....	52
2. Teknik Pengambilan Sampel	53
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	53
J. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pengawasan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap penegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan	57
B. Upaya dan sanksi yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penegakan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar yang ada di Banjarmasin	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	86
RIWAYAT HIDUP.....	88

